BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas segala bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini mengartikan bahwa kemudian negara memiliki andil yang besar dalam menjamin hak warga negara atas segala hal yang bersangkutan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum tersebut.

Anak sebagai salah satu individu dalam kelompok warga negara juga menjadi pihak yang kemudian memiliki hak-hak yang telah disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 dimana anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup dan peradaban manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa mengingat anak merupakan aset yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan agar kelak anak mampu berperan secara maksimal dalam keberlangsungan bangsa Indonesia, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental / psikis, maupun sosial. Oleh karenanya, diperlukan upaya perlindungan terhadap anak dengan seoptimal mungkin tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Jaminan perlindungan terhadap anak juga telah tercantum dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2014 yang sebelumnya juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 yang secara substantif telah mengatur beberapa hal terkait dengan persoalan

anak antara lain mereka yang sedang berasal dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi keluarga, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari korban eksploitasi seksual, anak dari korban kerusuhan, anak dari korban konflik bersenjata, anak yang diperdagangkan, selain itu didalamnya juga membahas terkait dengan perlindungan anak yang dilakukan secara nondiskriminasi, hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan yang diberikan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, serta hak untuk berkembang dan bertumbuh bagi anak.

Meski instrument hukum telah tersedia, fakta menunjukan bahwa masih belum optimalnya pengimplementasian instrument hukum yang mendukung terhadap kesejahteraan anak sesuai dengan amanat UUD 1945. Di beberapa wilayah di Indonesia menunjukan bahwa berbagai kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri masih terjadi. Berdasarkan beberapa penelitian atau survei yang di lakukan oleh beberapa instansi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak ini telah banyak terjadi di Indonesia. Menurut data KemenPPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 adalah sebanyak 11.057 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut dilklasifikasikan kedalam beberapa jenis kasus diantaranya kasus kekerasan psikis yang menembus angka 2.527 kasus, kekerasan fisik yang mencapai angka 3.401 kasus, Eksploitasi anak yang mencapai angka106 kasus, Kasus penelantaran anak yang tembus pada angka 111 kasus, hingga kasus kekerasan seksual yang mencapai angka tertinggi dengan jumlah 6.454 kasus, serta kekerasan lainnya sejumlah 1,065 kasus. Selain itu,

melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar juga menyebutkan,

"Angka kasus kekerasan terhadap anak ini meningkat dalam rentang waktu 2019 – 2021... Dalam hal ini, Jenis Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Anak merupakan kasus yang mengalami peningkatan di masa pandemic Covid – 19. Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak juga mencatat ada lebih dari enam ribu laporan bentuk kekerasan terhadap anak... miris sekali" 1

Dari data kekerasan terhadap anak di tahun 2019 tersebut, hal ini semakin memperlihatkan suatu fenomena masyarakat dimana pemenuhan hak anak atas perlindungan dan pemenuhan lingkungan yang nyaman dan aman untuk tumbuh kembang anak masih menjadi problema besar. Mengingkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tentu dilatarbelakangi oleh satu fenomena mendasar yang perlu dibenahi serta mendapat perhatian dari berbagai *stakeholder*.

Pelanggaran terhadap tata aturan dan hak – hak anak pada faktanya tidak hanya terjadi di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara – negara berkembang bahkan negara – negara maju di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan kenyatan fakta diatas, jauh sebelum itu PBB juga telah mengesahkan Konvensi Hak - hak Anak (Convention On The Rights of The Child) guna mewujudkan adanya perlindungan terhadap anak serta mampu ditegakkannya hak – hak anak dari seluruh belahan dunia pada tanggal 20 November 1989 silam. Dari adanya konvensi tersebut kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Hal ini menunjukan bahwa jauh sebelum adanya

3

-

¹ Disampaikan oleh Bapak Nahar selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak kepada wartawan di Lapangan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada 2 November 2021 dilansir dari laman cnnindonesia.com

fenomena peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang begitu tajam, PBB melalui Konvensi Hak Anak berupaya menegakkan kesejahteraan Anak.

Sejak disahkannya hasil konvensi hak anak, artinya sudah 30 tahun Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak tersebut. Dalam perjalanannya, tentu terdapat pasang surut dan tantangan dari berbagai pihak demi terwujudnya pemenuhan hak anak secara optimal. Dalam agenda "Refleksi dan Tantangan, 30 Tahun Indonesia Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)", Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin menyampaikan bahwa penerjemahan Konvensi Hak Anak di Indonesia sendiri adalah dengan dibentuknya Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan KHA ini diimplementasikan di era otonomi dimana pemegang otonomi daerah adalah Kabupaten / Kota itu sendiri, sehingga dibentuklah KLA yang mana penerapannya menggunakan strategi pengarusutamaan hak anak.

Dalam upaya perwujudan perlindungan terhadap anak, dalam agenda refleksi 30 tahun adanya konvensi hak anak juga disampaikan bahwa upaya yang coba dilakukan terhadap fenomena peningkatan kasus kekerasan terhadap anak adalah dengan tiga hal. Hal pertama adalah dengan upaya pencegahan, kedua dengan adanya penyediaan layanan, serta yang ketiga dengan penguatan kelembagaan.

Meskipun demikian, fenomena yang terjadi di tahun 2020 sendiri, Kasus kekerasan terhadap anak justru masih meningkat. Hal ini menunjukan adanya

problema besar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia di era ini. Hal ini ditilik dari data Kemenpppa.go.id pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Kekerasan Anak Tahun 2020 Tingkat Nasional Berdasarkan Jenis Kekerasannya

No	Jenis Kekerasan	Jumlah (kasus)
1.	Fisik	2.900
2.	Psikis	2.737
3.	Seksual	6.980
4.	Eksploitasi	133
5.	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	213
6.	Penelantaran	864
7.	Lainnya	1.121
Total	Kasus	11.278

Sumber: Kemenpppa.go.id, Tahun 2020

Menilik data kekerasan terhadap anak pada tahun 2020, kasus kekerasan dengan kasus terbanyak ada pada kasus kekerasan seksual dan fisik. Setelahnya baru disusul dengan kekerasan psikis, jenis kekerasan lainnya, penelantaran, TPPO, dan eksploitasi. Seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas melalui Anhar selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA bahwa semenjak masa pandemic Covid — 19, angka kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan. Penulis menganalisis bahwa hal ini dapat terjadi akibat adanya berbagai bentuk perubahan dan proses adaptasi yang harus dilakukan selama masa pandemic Covid — 19 ini. Satu hal yang hari ini juga menjadi tantangan di segala sendi kehidupan adalah berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu cepat dan canggih yang pada akhirnya mampu berdampak terhadap proses kehidupan sosial manusia tanpa terkecuali. Di tengah maraknya modernisasi,

adaptasi, dan proses disrupsi ini anak sebagai kelompok rentan juga harus mendapatkan pendampingan dan perhatian yang lebih optimal.

Persebaran kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia juga digambarkan melalui Peta Persebaran Kasus Kekerasan pada Anak oleh KemenPPPA sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Peta Persebaran Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia

Ket : Semakin tua warna artinya semakin tinggi angka kekerasan pada

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan tahun 2020

Melalui peta persebaran kasus kekerasan terhadap anak diatas, kita dapat melihat daerah yang memiliki tingkat warna oren semakin pekat artinya mempunyai jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tergolong tinggi. Kita dapat menilik bagaimana hampir seluruh di daerah Pulau Jawa berwarna oren pekat, beberapa wilayah di Sulawesi, hingga beberapa bagaian di Pulau Sumatera. Hal ini sejalan dengan daftar 10 Provinsi yang memiliki tingkat kekerasan

terhadap anak tertinggi di Indonesia menurut KemenPPPA yang dirilis pada 23 Juli 2021 melalui laman kompas.com:

Tabel 1. 2 Daftar 10 Provinsi dengan Kasus Kekerasan Anak Tertinggi di Indonesia

No	PROVINSI	JUMLAH KORBAN		
1	Jawa Timur	562		
<mark>2</mark>	Jawa Tengah	<mark>488</mark>		
3	Sulawesi Selatan	398		
4	DKI Jakarta	368		
5	Jawa Barat	359		
6	Sumatera Utara	337		
7	Banten	232		
8	Riau	228		
9	Nusa Tenggara Barat	215		
10	Lampung	193		

Sumber: KemenPPPA.go.id, Tahun 2021

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan angka kekerasan pada anak yang belum mengalami penurunan secara signifikan. Pada peta persebaran kasus kekerasan terhadap anak didalamnya sudah jelas tergambar bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki warna oren pekat yang artinya menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang tergolong tinggi. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Jawa Tengah pada Bulan September 2020, penduduk yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah adalah 36,52 juta jiwa. Dalam kurun waktu selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2010 hingga tahun 2020, fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan sekitar 4,1 juta jiwa atau rata – ratanya mencapai 400 ribu setiap tahunnya. Fenomena yang tergambar didalamnya adalah dimana presentase penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun terus mengalami peningkatan

semenjak tahun 1971. Pada tahun 1971, proporsi penduduk usia produktif mencakup sebesar 53,83 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,60 persen di tahun 2020. Artinya, usia produktif antara 15 – 64 tahun begitu mendominasi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini kemudian dapat mengindikasikan bahwa anak sebagai salah satu komponen dalam masyarakat menjadi kelompok rentan yang di waktu kapan saja bisa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kelompok lain yang bisa jadi memiliki usia lebih tinggi. Maka, anak sebagai kelompok rentan dan bukan kelompok dominan dalam realitas masyarakat menjadi pihak yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara optimal. Jika tidak, fenomena kekerasan terhadap anak yang hari ini kita hadapi bisa saja terulangi.

Mengenai kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut juga diperjelas dengan data yang dilansir dari Dinas DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Data Kekerasan Pada anak di Jawa Tengah Tahun 2017-2020

J	enis Kekerasan/ Type	Tahun/Years			
	of Violence	2017	2018	2019	2020
1	Fisik/ Physical	230	324	292	205
2	Psikis/psychological	244	306	312	296
3	Seksual/Sexual	710	734	700	789
4	Penelantaran /Abandonment	65	91	85	58
5	Trafficking	17	48	8	8
6	Eksploitasi/Esploitati on	16	5	9	15
7	Lainnya/Others	48	85	51	56

Sumber: Data DP3AP2KB Jawa Tengah, Tahun 2019

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng dalam beberapa tahun terakhir memang tidak mengalami penurunan secara signifikan.

Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku dari tindak kekerasan tersebut merupakan orang dekat si korban, seperti tetangga, kerabat, dan suami dimana akhirnya para korban tidak berani melapor. Kini angka kekerasan terhadap anak justru meningkat diakibatkan setiap korban sudah mulai berani untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. Kasus yang masih berada pada angka tertinggi adalah kasus kekerasan seksual dan disusul dengan kekerasan psikis. Di tahun 2020 sendiri kasus kekerasan terhadap anak cenderung naik kecuali pada kasus kekerasan fisik dan penelantaran yang menunjukkan penurunan kasus. Hal ini akan semakin menarik bagi peneliti untuk mengulik apa yang kemudian terjadi dan dilakukan oleh pihak — pihak berwenang dalam menangani kasus kekerasan pada anak dengan adanya kenaikan jumlah pelapor kasus.

Kasus Kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah ini tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Menariknya, dalam sebuah jurnal yang membahas mengenai kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam prespektif fakta sosial karya Sandhi Praditama, Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti menyebutkan didalamnya bahwa hari ini fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota – kota besar saja seperti halnya Jakarta, Bandung, Bali, serta kota – kota besar yang sering terekspos media lainnya Kekerasan terhadap anak yang terjadi hari ini nyatanya tidak memandang apakah daerah tersebut kota besar atau hanya kota – kota kecil yang mungkin sangat jauh dari pusat perkotaan. Pasalnya, Kasus kekerasan terhadap anak pun bisa terjadi di daerah pelosok seperti halnya di Wonogiri. Pada Tahun 2015 silam, terdapat dua kasus yang sangat menyita perhatian publik akibat kasus seorang anak berusia dibawah lima

tahun berinisial Sy yang merupakan warga Slogohimo, Kabupaten Wonogiri diduga menjadi salah satu korban penganiayaan. Mirisnya, yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah ibu kandungnya sendiri (Sandhi Praditama, 2017).

Tak hanya itu, darurat kekerasan terhadap anak juga terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga bukan bagian dari kota – kota besar. Salah satu kasus yang mencuat di tahun 2021 adalah kasus kekerasan seksual yang memakan korban anak usia 6 tahun yang sedang duduk di bangku SD kelas satu. Mirisnya, pelaku tindak kekerasan ini adalah seorang kakek yang merupakan tetangga korban yang usianya sudah diatas 70 tahun. Kasus tersebut terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Beruntungnya, saat ini kasus sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan Dinas P3AP2 dan KB.²

Selain itu, Kabupaten Tegal sendiri masuk kedalam wilayah eks karesidenan Pekalongan bersama dengan Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kota Tegal, Brebes, dan Pemalang. Menariknya, fakta menunjukan bahwa kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Tegal ini tercatat menempati rangking satu di wilayah eks Karesidenan Pekalongan yang selanjutnya divalidasi dengan pernyataan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tegal yang menangani kasus kekerasan anak hingga 87 kasus selama tahun 2018 (Cessnasari, 2019).

Tingginya kasus kekerasan di Kabupaten Tegal dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di eks Karesidenan Pekalongan juga nyatanya masih

DP3AP2 dan KB

² Wawancara bersama Dra. Dyah Lies Monowati, MM selaku Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan tentang fenomena kekerasan terhadap anak pada 9 November 2021 di

terjadi hingga Bulan Maret Tahun 2021. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kekerasan.kemenppa.go.id, Kabupaten Tegal menjadi masih menjadi peringkat 1 diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2021 (s.d. Maret 2021)

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kasus			
1.	Kabupaten Pekalongan	5			
2.	Kota Pekalongan				
3.	Kabupaten Tegal	9			
4.	Kota Tegal	3			
5.	Kabupaten Pemalang	5			
6.	Kabupaten Brebes	5			
7.	Kabupaten Batang	3			

Sumber: Aplikasi Simfoni – PPA 2021

Dari data diatas, kita dapat melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2018 hingga 2021, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal masih berada pada angka yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di eks Karesidenan Pekalongan. Namun, hal ini juga dapat mengindikasikan tingginya angka kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke pihak yang berwajib. Oleh karenanya, hal ini menjadi unik dan menarik jika kemudian peneliti mampu untuk menganalisis dan menilik lebih dalam lagi terkait dengan fenomena kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal.

Kekerasan yang dialami anak di Kabupaten Tegal terjadi di berbagai tempat. Diantaranya terjadi di tempat publik, objek wisata, dan hotel. Tempat yang seringkali rawan terhadap kasus kekerasan anak juga adalah di Monumen GBN dimana tempat tersebut kerap kali digunakan untuk tongkrongan anak, balapan liar, juga digunakan untuk mesum. Fenomena tersebut juga dipertegas

dengan adanya pernyataan terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak di Tegal yang tergolong tinggi.

"Jumlah kasus memang tinggi... dan mirisnya itu sebagian dari pelaku kekerasan justru orang-orang terdekat korban..". ³

Di Kabupaten Tegal sendiri, Kasus terbanyak yang terjadi adalah pelecehan / kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya adalah kekerasan fisik, psikis, penelantaran, perdagangan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti halnya yang sudah sempat disinggung diatas bahwa yang membuat miris adalah pelecehan atau kekerasan seksual ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti bapak, kakek, dan pihak – pihak yang ada di sekitar korban.

Melihatnya banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, maka perlu adanya tindakan konkret yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang juga sudah dipaparkan diatas, maka dalam hal ini Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal memiliki peran dan andil yang penting dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi ini juga semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal ini mengingat anak merupakan aset dan penerus bangsa yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Melalui berbagai macam program serta terobosannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, pemerintah Kabupaten Tegal juga terus berusaha untuk menanggulangi persoalan tersebut. Hal tersebutlah yang

_

³ Disampaikan oleh Sekretaris Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2020, Bu Endang Kusdaryati

kemudian melatarbelakangi penulis dalam meneliti peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluagra berencana Kabupaten Tegal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal yang kemudian dituangkan dalam sebuah judul penelitian "STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TEGAL" Studi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Bagaimana Fenomena Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tegal terjadi ?
- 1.1.2 Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluagra Berencana Kabupaten Tegal dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menganalisis bagaimana fenomena kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal marak terjadi
- 1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana strategi Dinas P3AP2 dan KB dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah Ilmu Pemerintahan dalam kaitannya dengan kajian perilaku sosial terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Instansi

Memberikan kontribusi pemikiran kepada Dinas P3AP2A dan KB Kabupaten Tegal dalam mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak, sebagai pengetahuan sekaligus bahan pertimbangan bagi lembaga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman yang sebenarnya tentang peranan dinas dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Peran sebuah lembaga dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Tegal tentunya tidak terlepas dengan melihat dari penelitianpenelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lainnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak:

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu dengan Topik Kekerasan Terhadap anak

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati (Rusmiyati, 2016).	Kajian Kekerasan Terhadap Anak	Kekerasan Anak	Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam faktanya lembaga peduli korban kekerasan anak dan perempuan belum begitu paham dan mengetahui dengan detail kejadian yang dialami korban dalam kasus kejahatan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Hal ini tentu sangat beresiko ketika sebuah lembaga yang akan menangani dan bersinggungan langsung dengan kasus, tapi tidak begitu memahami teori dan kejadian <i>real</i> di lapangan. Oleh karenanya, diperlukan edukasi yang komprehensif terkait dengan kekerasan terhadap anak terutama kepada lembaga – lembaga peduli korban kekerasan atau semacamnya. Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi mengenai langkah preventif maupun rehabilitasi korban kekerasan terhadap anak. Dalam kasus seperti ini, direkomendasikan pula bagi lembaga terkait untuk melakukan peningkatan jejaring kelembagaan perlindungan anak agar nantinya mampu tercipta Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN – AKSA) secara optimal.
2	Muhammad Satria (Satria, 2017)	Pengaruh Kekerasan Verbal Orang Tua Terhadap Komunikasi Verbal Anak di SMA Muhammadiyah I	Kekerasan Verbal Orang Tua dan Komunikasi Verbal	Dalam tulisan ini, penulis bercerita tentang bagaimana pengaruh kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang tua terhadap komunikasi verbal anak di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Dalam kasus ini, peneliti khusus meneliti Kelas X yang mana dalam faktanya siswa yang mendapatkan kekerasan verbal tinggi ini mencapai presentase 50%. Sedangkan untuk kekerasan verbal rendah, mencapai tingkat

		Palembang		presentase sejumlah 32,29%, serta yang terakhir adalah kekerasan verbal sedang sejumlah 14,17%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa siswa yang mengalami kekerasan verbal dalam taraf tinggi ini lebih banyak daripada yang sedang dan rendah. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memberikan data bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang tua dengan komunikasi verbal anak di SMA Muhammadiyah 1 Palembang tepatnya kelas X.
3	Muhammad Martin (Martin, 2016).	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Mengembalikan Hak – Hak anak pada Anak-Anak Terlantar	Hak Anak	Dalam tulisan ini, peneliti memberikan kesimpulan bahwa Peran Komisi Perlindungan Anak (KPAI) belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPAI yang mana tidak sebanding dengan ekspektasi kerja diawal, sulitnya pembangunan KPAD di setiap provinsi di Indonesia disertai dengan polemik dan tantangan di setiap wilayahnya, serta adanya keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, peran KPAI dalam mengembalikan hak anak terlantar ini dilimpahkan kepada LPSA dan Panti Swasta dengan tujuan mampu memenuhi kebutuhan hidup si anak dengan layak. Dalam ranah pendidikan, KPAI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dalam ranah kesehatan, KPAI juga bekerjasama dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan. Dalam penelitiannya, penulis juga memberikan kesimpulan bahwa adanya anak — anak terlantar ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor ekonomi, perceraian orang tua anak, serta orang tua yang sibuk bekerja sehingga menyebabkan anak tidak mendapatkan perhatian dan kasing saying secara optimal.

4	Innes Yonanda (Yolanda, 2017).	Pemulihan Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual	Kekerasan Seksual dan Pemulihan Psikologis	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah proses pemulihan psikologis pada korban kekerasan seksual memiliki <i>treatment</i> dan proses yang berbeda – beda. Hal ini dipengaruhi juga oleh karakteristik / kepribadian dari korban, penghayatan agama yang dilakukan oleh korban, dukungan moril yang dilakukan oleh orang – orang terdekat yang memiliki pengaruh besar bagi korban, sampai dengan kegiatan / aktualisasi diri korban itu sendiri. Maka, dalam tindak pemulihan pada korban yang satu dengan yang lainnya tentu tidak dapat di sama ratakan serta memiliki <i>treatment</i> dan strategi khusus untuk setiap individunya.
5	Dinda Anggraeni (Anggraeni, 2017).	Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur	Pemulihan Psikososial dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di RPSA Jakarta Timur, memberikan kesimpulan bahwa pemulihan psikososial pada korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak positif bagi korban. Pasalnya, anak yang sudah mendapatkan terapi psikososial ini nyatanya sudah mulai mampu untuk menghilangkan rasa traumanya, mampu bersosialisasi kembali dengan lingkungan sekitarnya, hingga mulai memahami hak – hak yang seharusnya didapatkannya dan kewajiban apa saja yang harus ditunaikannya sebagai anak.

Dari tabel penelitian terdahulu diatas, kita dapat melihat dan menganalisis terkait dengan penelitian – penelitian kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian terdahulu didalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari kesamaan atau plagiasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap peneliti lain yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu terkait dengan kekerasan terhadap anak.

Dari penelitian – penelitian terdahulu diatas, nampaknya belum ada yang membahas lebih detail terkait strategi penanganan kekerasan terhadap anak dan bagaimana penanganannya terhadap kasus tersebut. Padahal di era disrupsi dan perkembangan zaman yang begitu pesat ini, diperlukan strategi – strategi yang adaptif serta langkah – langkah konkrit dan kolaboratif dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Oleh karenanya, peneliti melihat sebuah kesempatan untuk meneliti mengenai hal tersebut dimana dalam hal ini kemudian difokuskan untuk menganalisis dan melihat bagaimana strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan studi penelitian di Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kekerasan

a. Kekerasan Secara Umum

Kekerasan adalah persoalan yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan dan penyimpangan perilaku dipahami sebagai suatu bentuk perilaku atau aktivitas yang kemudian ditunjukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu. Kekerasan merupakan tindakan yang mencakup penganiayaan, penyiksaan, atau tindakan menyimpang. WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000) sendiri

menyampaikan bahwa kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak

Kekerasan atau yang disebut juga sebagai *violentus* berasal dari kata via yang memiliki arti kekuasaan atau berkuasa. Oleh bangsa romawi, kekerasan kemudian diartikan dan dimaknai sebagai prinsip dasar dalam hukum publik dan privat baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang menampakkan tindakan penyerangan terhadap seseorang dengan melalukannya secara individu maupun antar kelompok.

Secara umum, kekerasan dapat dibedan menjadi 2 jenis.

Diantaranya adalah :

a. Kekerasan Fisik

Seperti halnya penamaannya, kekerasan fisik dimaknai sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menyerang fisik seseorang / kelompok orang. Tindakan yang dilakukan dapat berupa gerakan fisik, merusak, atau bahkan menyakiti orang lain yang kemudian dapat menimbulkan kerugian.

b. Kekerasan Simbolik

Jenis kekerasan lain yang juga dapat terjadi adalah kekerasan simbolik. Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan simbolik ini membutuhkan media/perantara dalam tindakannya

dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dari kekerasan fisik yakni dapat menyakiti hati atau bahkan merugikan orang lain. Karena tidak dilakukan secara fisik, dampak dari kekerasan simbolik juga tidak dapat ditinjau secara langsung atau bahkan seringkali tidak kelihatan pada fisik korban, tapi mirisnya adalah korban yang mengalami kekerasan simbolik biasanya menanggung dampak dengan kurun waktu yang lebih lama.

Di era disrupsi ini, perkembangan teknologi dan informasi bergulir dengan begitu cepat. Selain banyak dampak positif yang mampu membantu pekerjaan manusia di berbagai sendi kehidupan dengan lebih efektif dan efisien, perkembagan teknologi ini juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah makin banyaknya media dan sarana yang tersedia dimana dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat dilakukan dari jarak yang jauh bahkan tak dapat dideteksi tempatnya. Sarana dalam kekerasan simbolik ini bersifat non linguistic, seperti gerakan/sikap tubuh, ekspresi/mimik muka, benda sebagai alat peraga, atau media lainnya berupa bahasa verbal.

Menurut Bourdie, kekerasan simbolik biasanya dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan tujuan dan maksud tertentu seperti halnya imbalan berupa kepercayaan, kewajiban, keramahtamahan, atau bahkan kesetiaan. Kekerasan simbolik ini juga biasanya dilakukan dengan beragam gerak-gerik tubuh seseorang yang ditujukan pada orang lain dengan maksud tertentu. Pada suatu waktu, kekerasan simbolik justru dapat berdampak lebih berbahaya dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan secara fisik.

b. Kekerasan Terhadap Anak

Salah satu tindak kekerasan yang masih sering terjadi adalah tindak kekerasan pada anak. Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dimana kekerasan dan tindakan tidak menyenangkan bisa terjadi pada mereka. Hal ini lah yang menjadikan setiap pihak harus bahu membahu dalam memenuhi hak anak serta mendorong terwujudnya lingkungan yang ramah pada anak. Pada awalnya, tindakan kekerasan terhadap anak atau yang kemudian disebut dengan *child abuse / neglect* ini dikenal dari dunia kedokteran. Seorang radiologist bernama caffey pada sekitar tahun 1946 melaporkan sebuah fenomena / kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya yakni kasus cidera berupa gejala klinis seperti patah tulang majemuk pada anak/bayi dan pendarahan subdural yang mana dia sendiri tidak tahu penyebabnya.

Selain itu, seorang ilmuan bernama Barker (dalam Huraerah, 2007) juga mengartikan bahwa *child abuse* adalah perlakuan melukai anak baik secara fisik maupun emosional secara berulang melalui hukuman badan

yang tidak terkendali, desakan hasrat, cemoohan, degradasi, atau bahkan melalui kekerasan seksual.

c. Jenis Kekerasan Pada Anak

Menurut Suharto (1997) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

a. Kekerasan Anak Secara Fisik

Seperti halnya kekerasan fisik yang terjadi secara umum, kekerasan terhadap anak secara fisik juga langsung menyerang fisik anak. Tindakan yang dilakukan dalam kekerasan anak secara fisik juga bermacam-macam, bisa menggunakan alat/benda tumpul, tajam, atau perlakuan tidak menyenangkan lainnya seperti cubitan dan semacamnya. Dampak dari adanya kekerasan fisik juga dapat dilihat langsung pada tubuh si anak, biasanya berupa memar, lecet, atau bahkan luka – luka. Terjadinya kekerasan fisik pada anak juga dapat diakibatkan karena adanya tingkah laku anak yang tidak disenangi atau tidak diharapkan orang tua, ketidaksabaran pada anak, atau perlakuan anak yang dianggap merugikan bagi orang tua.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dialami anak secara tidak langsung. Kekerasan ini biasanya dialami melalui media – media tertentu seperti halnya kata – kata, gambar, atau video. Bentuk kekerasan yang dialami berupa hardikan, cercaan,

kata – kata kasar dan kotor, serta perlakuan lainnya yang menimbulkan tekanan psikis anak. Maka tak heran jika dampak yang dialami anak setelah mendapatkan kekerasan psikis adalah menangis, menjadi individu yang menutup diri dan pemalu, menarik diri, dan ekstrimnya tidak mau keluar rumah dan bersosialisasi dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan anak secara seksual merupakan kekerasan yang meliputi prakontak seksual antara si anak dengan pelaku. Kekerasan seksual dilakukan dalam beberapa bentuk tindakan seperti kata kata yang berbau seksual, gambar visual/porno, video mesum, exhibisionism, atau yang terparah adalah dengan kontak seksual secara langsung antara anak dengan pelaku. Mirisnya adalah anak yang menjadi korban dari nafsu pelaku dan belum pahamnya anak terkait dengan ranah seksualitas sehingga dalam faktanya anak sering dibohongi atau dirayu dengan begitu mudah.

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Jenis kekerasan terakhir yang juga memungkinkan terjadi pada anak adalah kekerasan secara sosial. Dalam ranah ini, kekerasan yang terjadi berupa penelantaran atau eksploitasi anak. Penelantaran pada anak umumnya terjadi ketika sikap dan perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anak jauh dari kata baik, tidak perhatian, tingkat kepedulian terhadap anak yang

rendah, sampai dengan tidak menyediakan ruang tumbuh kembang anak secara layak, nyaman, dan aman. Selanjutnya, perlakukan kedua yang seringkali dilakukan dalam kekerasan secara sosial adalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak ini dilakukan dengan adanya tindakan diskriminatif dan sewenang — wenang kepada anak. Kondisi ini biasanya dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang tidak baik, sehingga anak dieksploitasi dengan adanya paksaan harus bekerja kepada anak.

d. Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ternyata tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang mendorong dan menyebabkan kekerasan terhadap anak ini bisa terjadi. Setidaknya, terdapat 4 aspek yang kemudian dalam keberjalanannya ikut mempengaruhi dan mendorong meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak (Amalia, 2016), diantaranya:

1. Aspek Psikologi

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terjadi akibat dari orangtua, keluarga dekat, atau saudara korban mengalami penyakit/masalah mental. Beberapa persoalan yang dapat melatarbelakangi hal tersebut antara lain:

a. Fenomena dalam masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi seperti sulitnya mencari pekerjaan, kemiskinan

yang merajalela, pemukiman tidak layak huni, serta serta tuntutan sosial yang seringkali memacu stress dan menyebabkan gangguan psikologi seseorang yang pada akhirnya berimbas pada anak sebagai salah satu individu yang ada dalam keluarga tersebut (Ramadhan, 2016).

- b. Kondisi dimana adanya keluarga, orang terdekat, atau lingkungan sekitar korban yang mengkonsumsi minuman keras / obat obatan terlarang (Bakohumas Kominfo, 2014).
- c. Kurangnya pengetahuan serta kepedulian dari orang tua / kerabat terdekat yang kemudian menyebabkan pola pendidkan dan pengasuhan anak dijalankan dengan kurang baik serta tidak mampunya orang tua / kerabat dekat dalam menerima setiap kekurangan anak, sehingga kasus kekerasan anak ini tidak dapat dihindarkan.
- d. Adanya gangguan kejiwaan / kelainan mental / trauma masa lalu yang memacu mereka kembali mengulang hal tersebut kepada anak – anak, kerabat, atau orang yang ada disekitar mereka (Bakohumas Kominfo, 2014).

2. Aspek Sosial

Faktor penyebab lain dalam kasus kekerasan pada anak adalah aspek sosial. Kehidupan sosial anak merupakan salah satu kondisi dan fenomena yang rentan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Pasalnya, ruang tumbuh dan berkembang anak tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga atau sekolah saja, tapi juga lingkungan sosial masyarakat anak. Menurut (Komnas PPA, 2014), fakta yang terjadi di lapangan adalah dimana pelaku dari korban kekerasan terhadap anak tak jarang berasal dari lingkungan terdekat korban dimana lokusnya dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekat anak. Oleh karenanya, pembangunan lingkungan sosial yang nyaman, aman, dan layak bagi anak sangat diperlukan.

3. Aspek Budaya

Indonesia merupakan negara dengan ragam budaya, dimana di beberapa daerah didapati budaya yang tertanam di masyarakat masih kental dilakukan. Budaya yang sudah sejak lama ditanamkan oleh leluhur seringkali dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebagian masyarakat, anak masih dianggap sebagai individu yang dimiki mutlak oleh orang tua sehingga apa yang diinginkan oleh orang tua juga harus dijalankan oleh anak. Bahayanya adalah ketika keinginan orang tua tidak mampu dipenuhi dengan baik oleh anak, orang tua bisa dengan mudah melakukan tindak kekerasan pada anak. Maka dalam hal ini budaya masih

dipegang erat oleh masyarakat untuk diamalkan dalam sendi kehidupan manusia (Soepeno, 2010).

4. Aspek Hukum

Aspek terakhir yang berpengaruh dan berdampak pada terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adalah aspek hukum. Indonesia sebagai negara hukum harusnya mampu menjunjung tinggi kebijakan, peraturan, dan hak – hak yang mendorong terwujudnya kesejahteraan anak. Namun hari ini, kondisi implementasi berbagai produk hukum belum sepenuhnya memihak terhadap anak.

Jika kita coba melihat dari kacamata hukum, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, antara lain:

- a. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak menimbulkan efek jera, serta tidak sepadan dengan tindakan yang dilakukan kepada korban.
- b. Masih minimnya kesadaran masyarakat, keluarga, atau bahkan kerabat korban dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Alasannya adalah seperti yang dikemukakan oleh Soepeno (2010) bahwasannya mereka menganggap kekerasan pada anak merupakan unsur domestik, sehingga orang luar tidak perlu mengetahuinya dan ikut campur dalam menanganinya termasuk para penegak hukum.

Seringkali dalih yang digunakan dalam proses penyelesaiannya adalah akan diselesaikan secara 'kekeluargaan'. Jika hal ini terus terjadi, maka kasus kekerasan terhadap anak akan dianggap sebagai persoalan biasa padahal lebih dari itu, persoalan ini menyangkut masa depan bangsa dan negara.

e. Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak

Penanganan dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan beberapa hal. Dalam hal ini, penanganan kasus tidak dapat dijauhkan dari adanya intervensi sosial. Hal ini diakibatkan kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Intervensi sosial dalam kaitannya dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematisdan terencana guna mendukung adanya pemecahan masalah sosial, peningkatan kesadaran sosial antar individu, sampai dengan peningkatan dan perluasan aksesibilitas sosial serta pengembangan sumber – sumber yang dapat menyejahterakan masyarakat (Adi, 2008).

Menurut (Suradi, 2013) , penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibagi menjadi dua tahapan proses antara lain:

1. Prevensi

Prevensi atau biasa kita sebut dengan langkah preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud ingin mencegah terjadinya kasus kekerasan keluarga baik di lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, maupun sekolahnya. Beberapa lokus yang berkaitan dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak antara lain:

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang ada di sekitar anak. Oleh karenanya jika terjadi suatu masalah pada anak, maka keluarga harusnya menjadi pihak pertama yang akan bertanggungjawab. Keluarga dalam konteks ini juga bukan hanya keluarga inti saja, melainkan diartikan juga sebagai keluarga dalam arti yang lebih luas. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak untuk tumbuh dan berkembang, harusnya menjadi langkah pencegahan kekerasan terhadap anak.

b. Institusi Pendidikan

Lingkungan selanjutnya yang menjadi tempat berproses sekaligus wadah tumbuh kembang anak adalah institusi pendidikan. Dalam keberjalanannya, institusi pendidikan memang berperan dalam melaksanakan dan menyediakan proses pendidikan setiap jenjang, hak – hak yang harus diperoleh siswa, sampai dengan hal – hal yang kaitannya dengan aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik siswa. Selain

itu, sebagai pihak yang bertugas membekali anak dengan berbagai ilmu pengetahuan, institusi pendidikan juga perlu untuk memberikan materi mengenai moral dan kepribadian seorang individu sehingga anak juga mampu melakukan analisis kondisi permasalahan sekitar serta mengetahui tentang kesejahteraan anak.

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Stakeholder lain yang turut serta dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam realitanya, LKS ini ada yang terbentuk karena inisiatif masyarakat dan alamiah di tingkat lokal, terdapat pula lembaga yang tumbuh atas inisiasi pemerintah. Dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, LKS juga memiliki peran yang begitu penting. Lembaga — lembaga yang fokus pada anak dan perempuan, organanisasi keperempuanan, sampai dengan LKS yang berbentuk Family Care Unit juga ada dimana salah satu fokusnya adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak anak.

d. Institusi Peradilan

Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak, institusi peradilan juga memiliki andil yang penting. Pasalnya, ketika keluarga dan masyarakat

dianggap sudah tidak mampu dalam proses pengendalian perilaku masyarakat, maka pendekatan secara hukum diperlukan dalam penyelesaiannya. Setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan peradilan termasuk anak. Namun mirisnya adalah hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku belum menimbulkan efek jera yang ampuh sehingga fenomena kasus kekerasan terhadap anak masih kerap kali terjadi di sekitar kita. Setelah dianalisis, salah satu penyebabnya adalah karena adanya kecenderungan referensi yang digunakan dalam hukuman pidana berasal dari **KUHP** serta belum sepenuhnya menggunakan UU Perlindungan Anak.

2. Rehabilitasi

Setelah adanya tindakan prevensi sebagai tahapan awal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, langkah selanjutnya adalah rehabilitasi. Proses rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai proses pemulihan atau biasa disebut dengan refungsionalisasi kondisi korban baik secara psikis maupun fisik. Sasaran dari kegiatan rehabilitasi sosial adalah korban, keluarga korban,

orang tua, bahkan lingkungan sekolah ataupun sosial dari korban tersebut.

Didalam proses rehabilitasi sosial, korban akan diberikan pendampingan dan konseling dari pekerja sosial professional seperti psikolog / psikiater. Selain itu, korban juga akan dibantu dan didampingi oleh pihak – pihak lain seperti Dinas P3AP2 dan KB ataupun lembaga lain yang menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan terhadap anak baik yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

1.6.2 Teori Manajemen Strategi

a. Definisi Manajemen Strategi

Manajemen strategi dapat dimaknai sebagai sebuah ilmu dan seni dalam memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan yang diambil organisasi dalam menggapai tujuannya. Terkadang istilah dari manajemen strategis ini juga digunakan dalam proses formulasi / penyusunan strategi, implementasi / tindakan, sampai pada proses evaluasi, dengan perencanaan strategis yang sudah dilakukan sebelumnya serta hanya mengacu pada perumusan strategi. Tujuan dari adanya proses manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta melahirkan peluang yang belum terfikirkan sebelumnya untuk masa yang akan datang dengan perencanaan matang dalam jangka watu yang panjang atau dapat dikatakan sebagai proses untuk memaksimalkan tren yang akan terjadi di masa depan untuk apa yang terjadi saat ini. Sedangkan menurut Fred R. David (2010: 5) pernah mengatakan bahwa manajemen strategi

merupakan pengetahuan sekaligus seni dalam memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan yan muncul dalam lintas-fungsional dalam proses pemenuhan organisasi dalam mewujudkan tujuannya.

Istilah dari penyusunan strategi ini berasal dari tahun 1950-an dan sangat mendunia antara pertengahan 1960-an dan pertengahan 1970-an. Pada tahun-tahun ini, perencanaan strategi diyakini secara umum menjadi jawaban atas semua problematika yan terjadi. Pada saat itu, fakta menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan / organisasi di Amerika yang "terpacu" dengan adanya perencanaan strategi. Namun, setelah "boom" itu, perencanaan strategis dikesampingkan selama tahun 1980-an karena berbagai model perencanaan tidak memberikan keuntungan signifikan. Tahun 1990-an perencanaan strategis mulai digunakan kembali dan prosesnya dipraktekkan secara masif saat ini di dunia bisnis.

Pada dasarnya, rencana strategis merupakan rencana permainan yang dilakukan oleh lembaga. Sama seperti halnya tim sepak bola yang membutuhkan rencana permainan yang optimal selama pertandingan untuk mempunyai peluang kemenangan gemilang, lembaga harus memiliki rencana strategis yang optimal agar dapat bersaing dan berhasil. (David, Strategic Management Concepts and Cases, 2007)

b. Tahapan Manajemen Strategis

Proses yang terjadi didalam manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan dimana diantaranya adalah proses penyusunan / formulasi strategi,

kedua adalah proses eksekusi / tindakan pengimplementasian strategi, dan yang terakhir adalah proses pengevaluasian strategi. Tahap pertama yang akan dilalui oleh sebuah lembaga adalah proses penyusunan / formulasi strategi. Dalam tahap formulasi ini, didalamnya terdapat proses pengembangan visi dan misi dari lembaga terkait, menganalisis dan menetapkan kekuatan serta kelemahan internal lembaga, setelahnya lembaga terkait harus mampu untuk menentukan tujuan jangka panjang yang akan digeluti, selanjutnya adalah proses dimana lembaga tersebut menghasilkan pilihan — pilihan strategi alternatif yang akan dilalui, serta yang terkahir dan tentunya akan menentukan nasib dari lembaga tersebut adalah proses menentukan strategi mana yang akan diterapkan untuk selanjutnya diimplementasikan.

Pada tahap formulasi dan penyusunan strategi ini, tindakan dan langkah yang diambil haruslah tepat dan cermat. Hal ini dikarenakan tahapan penting proses ini merupakan yang kemudian mempengaruhi bagaimana tahapan - tahapan selanjutnya dilaksanakan serta hasil apa yang akan diraih oleh sebuah perusahaan / lembaga tersebut. Dalam proses ini, akan diputuskan sebuah langkah baru yang nantinya akan diimplementasikan dan langkah – langkah apa yang sudah harus ditinggalkan. Dengan analisis yang tajam pada tahap ini, perusahaan juga harus mampu menentukan bagaimana pengelolaan SDM akan dijalankan, serta keputusan – keputusan besar lainnya yang harus ditetapkan pada tahapan pertama ini.

Dalam pentahapan ini, dari sekian banyak pilihan strategi yang dapat dijalankan, pembuat strategi harus mampu menentukan alternatif strategi yang paling dapat diandalkan, menguntungkan perusahaan, serta memiliki resiko buruk terkecil dari semua alternatif yang ada. Dalam hal ini, pimpinan puncak memiliki peran yang begitu penting karena ia lah yang memiliki wewenang untuk memutuskan serta memberi prespektif terbaik dalam memaknai setiap konsekuensi yang akan didapat. Hal terpenting dalam proses ini yang harus benar – benar diperhatikan adalah bahwa proses penyusunan strategi harus mengikat perusahaan / lembaga terkait pada produk, SDM, pasar, serta teknologi tertentu selama kurun waktu yang tidak sedikit.

Tahapan kedua yang akan dilalui adalah proses eksekusi atau pengimplementasian strategi. Dalam proses eksekusi ini, seringkali dikatakan bahwa proses ini dianggap sulit karena tak jarang akan menuai berbagai tantangan dan hambatan dalam tahapannya. Tahap kedua ini merupakan eksekusi dari proses manajemen strategis yang sebelumnya sudah diformulasikan di tahap yang pertama. Mengeksekusi strategi artinya didalamnya terdapat proses mobilisasi seluruh pihak yang bersangkutan untuk mampu menerapkan strategi yang telah disusun kedalam sebuah tindakan. Pengimplementasian strategi ini tentu dibutuhkan pribadi — pribadi yang disiplin tinggi, komitmen yang tajam, serta rela berkorban dengan segala kemungkinan situasi yang terjadi. Oleh karenanya, penerapan strategi yang berhasil juga bergantung pada

bagaimana pemimpin mampu memotivasi dan memacu SDM yang ada dibawahnya untuk bergerak bersama demi mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, kemampuan interpersonal begitu penting dimiliki. Betapa tidak, seluruh SDM dan pihak yang terlibat akan tergerak secara optimal jika manajer dan sesama rekan kerja mampu melakukan pendekatan dan komunikasi interpersonal dengan baik.

Namun sebelum itu semua dilaksanakan, pengimplementasian strategi dapat dilakukan secara matang dan optimal jika perusahaan / lembaga mampu menentukan tujuan tahunan yang akan dicapai dengan rapih dan detail, menyusun kebijakan yang akan dilalui kedepannya, sampai dengan pengalokasian SDM secara tepat dan cekat sehingga eksekusi strategi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses. Pengimplementasian strategi juga didalamnya termasuk pembentukan sruktur perusahaan / lembaga, pembangunan budaya kerja yang membangun satu sama lain, penentuan upaya pemasaran hasil / prooduk dari perusahaan terkait, penyiapan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, serta yang harus diperhatikan di tengah era perkembangan terknologi yang begitu pesat adalah proses pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dengan massif dan optimal.

Tahap terakhir yang dilalui dalam manajemen strategis adalah proses Evaluasi strategi. Tahap ini merupakan proses penting karena dengan melalui tahap yang terkahir ini sebuah perusahaan / lembaga akan mampu menilai sejauh mana dan seefektif apa sebuah strategi berjalan.

Setiap kondisi dan fenomena yang ada di lapangan tentu berubah dengan amat dinamis di tengah era disrupsi ini. Maka, boleh jadi strategi yang kita tentukan hari ini dengan sangat matang dan tajam sudah tidak lagi relevan dengan apa yang terjadi di esok lusa. Oleh karenanya, proses evaluasi ini harus dijalankan secara maksimal dan dilakukan dengan sebenar benarnya. Tiga tindakan mendasar yang harus dilakukan sebuah perusahaan / lembaga dalam proses evaluasi dalam rangka perbaikan strategi diantaranya adalah sebagai berikut; Menganalisis kembali secara cermat, tepat, dan tajam mengenai faktor internal dan eksternal perusahaan dijadikan landasan awal untuk bergerak, Mengukur yang memperhitungkan setiap tindakan dan eksekusi yang dilakukan oleh setiap SDM didalam perusahaan / lembaga, dan yang terkahir adalah melakukan tindakan – tindakan korektif dan jauhi tindakan – tindakan provokatif yang nantinya dapat merugikan perusahaan / lembaga.

Tiga tahapan diatas merupakan tahapan yang seringkali terjadi pada pada tiga tingkat hierarki dalam perusahaan atau lembaga besar, baik dalam ranah korporasi, tingkat divisi, maupun kegiatan bisnis. Namun yang perlu menjadi titik tekan bersama adalah bagaimana komunikasi antara pimpinan dengan staff diseluruh tingkatan hierarki ini mampu berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan akibat dua elemen ini lah yang terlibat aktif dalam proses manajemen strategis. Maka, dengan adanya komunikasi efektif antar pihak dan lintas sektor ini, manajemen

strategis dapat membenatu secara optimal dalam mewujudkan tujuan perusahaan / lembaga.

Peter Drucker dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa tugas utama dalam proses manajemen strategis adalah bagaimana kita mampu memikirkan misi perusahaan / lembaga secara keseluruhan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan / lembaga harus menyeimbangkan antara tujuan dan kebutuhan hari ini dengan kebutuhan yang ada di masa depan serta mampu mengalokasikan sumber daya manusia dan uang untuk hasil — hasil yang menguntungkan bagi perusahaan/lembaga terkait. (David, Strategic Management Concepts and Cases, 2007).

c. Model Manajemen Strategis


Fred R. David dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam menetapkan strategi suatu perusahaan / lembaga, dibutuhkan tiga tahap kerangka kerja yang didalamnya menggunakan matris sebagai model analisisnya dimana matrik tersebut tentu harus disesuaikan dengan tipe perusahaan / lembaga terkait sehingga dalam keberjalanannya mampu membantu perusahaan / lembaga dalam proses pengidentifikasian, pengevaluasian, hingga pemilihan strategi yang tepat.

Berdasarkan model konsep manajemen strategi menurut Fred R. David, terdapat tiga tahapan yang menunjang proses penentuan strategi utama diantaranya adalah Tahap *Input Stage, Matching Stage, dan Decision Stage.* Setiap tahapan tentu memiliki peran yang penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka, jika terjadi

kendala atau hambatan di salah satu prosesnya, hal tersebut dapat mempengaruhi proses / tahapan lainnya.

Tahap pertama adalah "The Input Stage", tahap ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan terkait dengan informasi penting dan mendasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan strategi. Seberapa dalam ahli strategi dalam sebuah perusahaan / lembaga mampu menganalisis dengan tepat dan matang informasi yang dibutuhkan, hal ini mampu mendukung perusahaan dalam menghasilkan strategi yang menguntungkan. Tahap kedua adalah "The Matching Stage" tujuannya adalah bagaimana sebuah perusahaan / lembaga mampu memunculkan strategi baru yang dapat menjadi alternatif serta diimplementasikan melalui analisis faktor eksternal dan internal perusahaan/lembaga. Sedangkan di tahap yang ketiga adalah "The Decision Stage", tahap ini juga merupakan tahap terakhir yang memiliki peranan penting. Dalam tahap ini, proses yang terjadi adalah dimana perusahaan / lembaga mengeksekusi input informasi dari tahap pertama yang sudah dilakukan guna mengevaluasi secara bijak dan objektif strategi alternatif yang muncul dari hasil tahap dua yang kemudian dapat diimplementasikan. Dari tahap ini, persahaan / lembaga dapat mempunyai basis objektif guna mendukung pemilihan strategi yang paling tepat.

Model Konsep Manajemen Strategi menurut Fred R. David adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Model Manajemen Strategi

Sumber: Fred R. David (David, 2010)

d. Manfaat Manajemen Strategis

Menurut Fred R. David (David, 2010), keuntungan dari penggunaan manjemen strategis dalam sebuah perusahaan/lembaga adalah mampu membanru mereka dalam menyusun strategi yang tentunya lebih

baik melalui beberapa proses yang harus dilalui didalamnya dengan penggunaan pendekatan terhadap pilihan alternatif strategi yang lebih rasional, logis, dan sistematis.

Dalam dunia bisnis sekalipun, Fred R. David (David, 2010) pernah menyampaikan bahwa pengunnan konsep manajemen stratgis telah terbukti mendukung perusahaan/lembaga secara signifikan dalam penjualan, produktivitas, bahkan profitabilitas dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki proses penyusunan strategi yang matang dan sistematis. Maka, penggunaan managemen strategis menjadi nilai utama tersendiri dalam sebuah perusahaan/lembaga.

Dalam segi keuangan, perusahaan/lembaga yang menggunakan model managemen strategis juga nyatanya mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Mereka mampu melakukan perencanaan dan penyusunan antisipasi yang matang terhadap konsekuensi yang bisa saja mereka dapatkan dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam segi non finansial, menurut Fred R. (David, 2010) dengan diterapkannya manajemen strategis dalam perusahaan juga mampu memacu kesadaran SDM akan ancaman yang bisa datang kapan saja baik dari internal maupun eksternal perusahaan, meningkatnya pemahaman terkait dengan penyusnan strategi, meningkatnya kinerja SDM, turunnya resistensi pada perubahan, sampai dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi kinerja-imbalan.

Greenly, seperti dikutip Fred R. David (David, 2010) menyatakan bahwa manajemen strategis juga menawarkan berbagai keuntungan lainnya antara lain; (1) Membantu perusahaan dalam memperoleh pandangan dan basis data yang objektif mengenai manajemen, (2) Mendorong adanya kerangka kinerja yang baik dengan koordinasi, komunikasi, dan kontrol yang lebih optimal, (3) Mampu meminimalisir dampak yang mungkin muncul dalam waktu yang tidak tentu, (4) Mendorong terciptanya keputusan – keputusan besar yang dapat mendukung tujuan besar perusahaan secara lebih optimal, (5) Pengalokasian yang lebih baik antara waktu dan SDM guna mengejar peluang perusahaan/lembaga, (6) Menciptakan kerangka kerja bagi SDM guna memudahkan komunikasi internal antar SDM yang satu dengan lainnya, (7) Membantu membangun framework dalam kerangka kerjasama antar SDM. (8)Membantu lahirnya pemikiran/perencanaan kedepan yang belum terpikirkan sebelumnya, (9) Membangun pendekatan yang lebih optimal dengan kooperatif, saling terintegrasi, serta antusias dalam menbaca peluang, (10) Melahirkan kedisiplinan dan kepatuhan kerja yang lebih baik dalam sebuah perusahaan / lembaga.


1.7 Kerangka Berpikir

1.7.1 Definisi Konsep

Definisi kekerasan terhadap anak yang dimaksud oleh peneliti adalah tindakan kekerasan, penganiyaan, penyiksaan, serta perilaku menyimpang kepada anak berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang kemudian merugikan anak dan mengancam masa depan anak tersebut. Definisi anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum. Sedangkan Manajemen strategi sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah ilmu dan seni dalam memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan yang diambil organisasi dalam menggapai tujuannya. Dimana proses manajemen tujuan dari adanya strategi adalah mengeksploitasi serta melahirkan peluang yang belum terfikirkan sebelumnya untuk masa yang akan datang dengan perencanaan yang matang. Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintah memiliki andil yang besar sesuai dengan peranannya untuk menyusun dan memberikan strategi terbaik dalam menangani persoalan kekerasan anak dengan optimal dan sebaik-baiknya khususnya dalam hal ini adalah Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

1.7.2 Kerangka Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang dilaksanakan dengan menyampaikan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data yang bersumber dari latar alami serta yang menjadi instrumen kunci dalam metode kualitatif ini adalah diri peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan adalah cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif serta bersifat deskriptif. Maka

tak heran jika dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan bercerita dan menggambarkan suatu fenomena dengan begitu holistik. Penelitian kualitatif ini juga dapat dideskripsikan sebagai panduan penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan data yang sifatnya deskriptif baik berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang / perilaku yang dapat diamati oleh peneliti Moloeng (2012 : 12).

Dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, peneliti akan menggambarkan suatu fenomena baik yang alamiah maupun rekayasa manusia dengan lebih memperhatikan beberapa hal seperti kualitas, karakteristik, serta keterkaitan antar proses/kegiatan. Oleh karenanya, peneliti tidak memberikan segala bentuk manipulasi data karena ia akan menggambarkan suatu fenomena yang diamati dengan apa adanya. Termasuk dalam penelitian kali ini dimana peneliti ingin melihat peran Dinas P3AP2 dan KB dalam menangani fenomena kekerasan terhadap Anak.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dimana didalamnya terdiri dari 18 kecamatan dimana bagian utaranya berupa dataran rendah dan di bagian selatannya berupa pegunungan yang kemudian kita kenal dengan puncak pegununan Slamet. Pusat administrasi dari Kabupaten Tegal sendiri masih bertempat di Kota Slawi hingga saat ini. Pemilihan Kabupaten Tegal sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Tegal sendiri menempati peringkat satu tingkat kekerasan terhadap anak di wilayah eks Karesidenan Pekalongan

pada tahun 2018 yang didalamnya juga terdapat Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, serta Kabupaten Batang. Studi penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal yang terletak di Jalan Merpati Nomor 12 Slawi 52419.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan (Tatang, 1989). Dalam deskripsi lain menyatakan bahwa subjek penelitian merupakan pemberian pembatasan subjek riset dalam bentuk produk, penggunaan data terhadap variabel sangat terkait, serta apa yang menjadi permasalahan (Arikunto, 2016). Berdasarkan ketetapan batas tersebut, bisa diambil kesimpulan di mana subyek riset yakni perorangan, produk yang menjadi asal data yang diperlukan pada proses terkumpulnya data-data tersebut, sebagaimana pengajuan yang dilakukan.

Melalui paparan sebelumnya, dengan demikian subjek pada riset ini yakni informan ataupun narasumber yang merupakan anak-anak, anak-anak yang terjerat kasus kekerasan, Orang tua, serta pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih haruslah informan yang terpercaya, jujur, serta benar-benar mampu memahami dan mengatasi masalah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 1. 6 Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
		Kepala Dinas P3AP2 dan KB
1	Elliya Hidayah, S.IP, MM	Kabupaten Tegal
2	Drs. Akhmad Khumedi, MM	Kepala Bidang Perlindungan Anak
3	Seful Bachri, S.IP, MM	Kasi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak
4	Yulia Prihastuti, SKM	Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
5	Eva Ilmiyatin Wihdah, SKM, M.Kes.	Kasubag Perencanaan
6	Dra. Dyah Lies Monowati, MM	Kasi Perlindungan dan
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
7	Inisial S	Orangtua korban kekerasan seksual inisial A
8	Inisial F	Pelaku perkawinan dini

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata. Adapun data berupa angka juga digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang sudah ditetapkan dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berupa kata – kata dan tindakan dimana hal ini

disampaikan oleh Lofland (dalam Lexy J. Moleong, 2012:157). Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Dimana diantaranya adalah Pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ataupun pihak – pihak lainnya yang nantinya mampu memberikan data bagi penelitian ini.

1.8.4.2 Data Sekunder

Selain data primer, data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder memang tidak secara langsung bersinggungan dengan peneliti, tapi data tersebut dapat mendukung dan menyokong informasi yang peneliti peroleh melalui data primer. Sugiyono (2016 : 225) juga menyampaikan bahwa data sekunder yang diberikan kepada peneliti dapat berupa dokumen, literature, laporan kegiatan/kinerja, penelitian terdahulu, atau melalui orang lain. Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian adalah hasil dari observasi serta studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat serta memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di lapangan. Sugiyono (2012 : 145) juga menyampaikan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data secara spesifik yang berkaitan

dengan kegiatan dan perilaku manusia, proses kerja, gejala — gejala alam, sampai dengan responden yang diamati. Dalam hal ini observasi ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, ataupun lokasi lain yang nanatinya dapat ikut menunjang data penelitian ini.

1.8.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui percakapan dua orang yakni antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang akan diwawancara. Artinya bahwa percakapan yang dilakukan oleh dua orang ini bukan sekadar pembicaraan biasa melainkan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dimana tujuannya agar peneliti mampu menemukan permasalahan secara lebih terbuka serta narasumber mampu memberikan pendapat dan ide — idenya dengan lebih optimal seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2008:233). Dalam penelitian ini, pihak yang akan diwawancarai adalah orang — orang yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti seperti apa yang sudah dilampirkan sebelumnya dalam sub bab subjek penelitian.

1.8.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengambilan data berupa dokumen yang dapat berupa tulisan, karya monumental seseorang, atau gambar. Studi dokumentasi menjadi tindakan penting yang harus dilakukan oleh peneliti karena hasil penelitian melalui observasi dan wawancara akan sekalin terpercaya jika didukung dengan adanya dokumen. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2008:240), bentuk dari dokumentasi pun bermacam — macam seperti halnya catatan, transkrip wawancara, agenda, notulen rapat, dan lain sebagainya dimana dalam hal ini adalah dokumen yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sahya Anggara (2015) analisis data adalah proses penyusunan data oleh peneliti agar dapat di interpretasi dengan lebih mudah. Langkah analisis data yang dapat dilakukan oleh peneliti menurut Sahya Anggara (2015) adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data, dapat didefinisikan sebagai proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemusatan data oleh peneliti dari data – data besar yang muncul dari catatan tertulis yang ada di lapangan.
- 2. Penyajian Data, yakni berupa penyajian informasi secara sistematis oleh peneliti berupa matriks, jaringan, grafik, bagan, atau bentuk penyajian lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan peneliti.
- Penarikan Kesimpulan, yakni kegiatan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan adanya langkah verikatif, pembuatan pola – pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin, serta

penjelasan alur sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian.